



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2015/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD AHMAD VANATH**
Alias **RIAN**;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 19 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal/Alamat : Jl. Nuri Kel. Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
 2. Nama lengkap : **MARSEL SIDANGOLI**;
Tempat lahir : Sanger;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 17 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal/Alamat : Jl. Danau Toba, Kampung Sanger Kompleks, Kel. Surya, Kampung Baru, Kota Sorong;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
- Terdakwa I tidak ditahan/ditahan dalam perkara lain;
 - Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa didampingi oleh YACOBUS WOGIM, SH. dkk. Penasihat Hukum pada Posbakum Cabang Sorong berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 127/Pen.Pid/2015/PN Son tanggal 14 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 127/Pen.Pid/2015/PN Son tanggal 02 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pen.Pid/2015/PN Son tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMAD AHMAD VANATH Alias RIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa II MARSEL SIDANGOLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMAD AHMAD VANATH Alias RIAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan terdakwa II MARSEL SIDANGOLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 2267 SB;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANIS WARDANI;

6. Memerintakan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I MUHAMAD AHMAD VANATH alias RIAN bersama-sama dengan terdakwa II MARSEL SIDANGOLI pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Jalan Cenderawasih Kompleks Harapan Indah Km.10 masuk Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah melakukan pencurian, yang disertai dengan kekerasan atau ancaman, dengan maksud akan mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri, barang yang dicuri tetap ada dengannya, yang turut serta melakukan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa II keluar rumah dan berjalan menuju kearah surya yang kemudian setelah sampai di SMA Negeri 1 Terdakwa II dipanggil oleh Terdakwa I dan menawarkan rokok dan selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke rumah pacarnya di Aimas unit II maria pantai lewat Kampus biru, para terdakwa pun berangkat dengan menggunakan motor yang mana pada saat itu Terdakwa I yang memboceng Terdakwa II dan sewaktu di jalan Terdakwa I

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa II untuk mampir kerumah temannya sehingga Terdakwa I yang membawa motor tersebut masuk ke kompleks BTN hanya putar – putar yang kemudian para terdakwa keluar dan kompleks tersebut dan menuju ke arah km 12 dan setelah sampai di harapan indah para terdakwa melihat korban MUHAMMAD SAIFUL ANAM yang sedang bawa motor Yamaha GT warna merah dengan No.Pol. PB 2267SB dan Terdakwa I pada saat itu langsung mendekati korban dan berkata “ ee ade kecil cantik “ dan Terdakwa II pun ikut berkata seperti itu kepada korban yang kemudian Terdakwa I berkata HA.HA.HA .HE.HE.HE mau kemana“ selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “ko siap bawa motor ee” selanjutnya Terdakwa I berhenti disamping korban yang mengendarai sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa I turun dari motor dan menghampiri korban yang sudah berdiri di samping sepeda motornya yang mana selanjutnya Terdakwa I langsung naik diatas sepeda motor tersebut kemudian mendorong dua adik korban yang masih duduk diatas motor dengan cara menggunakan siku sebelah kananya sehingga adik korban terjatuh yang kemudian Terdakwa I menyalakan sepeda motor tersebut dalam langsung meninggalkan tempat kejadian dan Terdakwa II mengikuti dari belakang akan tetapi di tengah jalan Terdakwa II terpisah dari Terdakwa I, kemudian Terdakwa II kembali ke Surya dan duduk disamping lapangan Tenis tidak lama kemudian Terdakwa I lewat dan Terdakwa II mengejanya dan bertemu Kampung Key;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban MUHAMMAD SAIFUL ANAM mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SAIFUL ANAM, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perampasan motor;
- Bahwa perampasan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar jam 20.30 Wit di Jalan Cendrawasih Kompleks Harapan Indah Km. 10 Masuk Kota Sorong
- Bahwa yang melakukan perampasan sepeda motor tersebut adalah Para Terdakwa;
- Yang dirampas adalah sepeda motor yang saksi kendarai;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.30 saksi disuruh oleh bapak saksi untuk beli tali rafia kemudian saksi keluar rumah menggunakan sepeda motor berboncengan dengan kedua adik saksi menuju ke Kios untuk beli Tali rafia namun di tengah jalan bertemu dengan Para Terdakwa yang juga menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa I tersebut mengatakan kepada saksi "Ade Ds (plat motor) mu mau terlepas, tapi saat itu saksi tahu bahwa Plat motor saksi tidak mungkin mau jatuh sehingga saksi tidak memperdulikan perkataan Terdakwa I namun karena saksi ketakutan dimana Para Terdakwa terus mengikuti saksi sehingga saksi menuju kerumah teman saksi yang tak jauh dari situ dan pada saat saksi berhenti didepan rumah teman saksi tersebut, Para Terdakwa melewati saksi dan kemudian berbalik arah menuju saksi dan Terdakwa I mengatakan kepada saksi "ade ko kenal nama ...?" dan saksi waktu itu menjawab bahwa "saya tidak kenal" dan Terdakwa II langsung bilang "masa ko tidak kenal, kan ko tinggal dekat sini" kemudian saksi lagi menjawab "saya tidak tinggal dekat sini kaka" dan selanjutnya Terdakwa I turun dari motornya dan mendakati saksi kemudian meminta uang dan Hp kepada saksi tetapi saksi mengatakan saksi tidak bawa uang dan Hp kemudian Terdakwa I langsung mengancam saksi "ade ko kasih kunci kemari dari pada saya buang ko ke rawa atau saya bunuh ko" kemudian Terdakwa I langsung mendorong saksi secara paksa dari motor dan saksi terjatuh dan selanjutnya Terdakwa I mengambil paksa kunci motor dari tangan saksi dan Terdakwa I langsung naik motor saksi dan langsung menghidupkan

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi dan membawanya pergi sedangkan kedua adik saksi yang masih diatas motor saat itu terjatuh dan terseret;

- Bahwa saat Terdakwa I turun dari motornya, Terdakwa II langsung mengambil alih motor yang tadinya dibawa oleh Terdakwa I dan begitu Terdakwa I membawa lari motor saksi, Terdakwa II langsung mengikuti Terdakwa I dari belakang;
- Bahwa akibat dorongan Terdakwa I kepada saksi, saksi tidak mengalami luka tetapi kedua adik saksi yang jatuh dan kemudian terseret mengalami luka dilutut
- Bahwa pada saat Terdakwa I mengancam saksi, Terdakwa I tidak menggunakan alat tapi Terdakwa I mengatakan kepada saksi “ade ko kasih kunci kemari dari pada saksi buang ko ke rawa atau saksi bunuh ko” kemudian Terdakwa I mendorong saksi secara paksa dari motor saksi ;
- Bahwa tempat kejadian saat itu sangat ramai karena merupakan jalan umum sehingga banyak orang lain atapun kendaraan lain yang lalu lalang;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk mengambil motor saksi bahkan Terdakwa merampasnya secara paksa dari saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. IMAM MUDJIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perampasan sepeda motor.
- Bahwa perampasan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar jam 20.30 Wit di Jalan Cendrawasih Kompleks Harapan Indah Km. 10 Masuk Kota Sorong
- Bahwa yang melakukan perampasan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dirampas oleh para Terdakwa adalah motor anak saksi yang bernama MUHAMMAD SAIFUL ANAM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya ketika isteri saksi yang bernama ANIS WARDANI menyuruhnya pada sekitar pukul 20.30 untuk beli tali rafia menggunakan sepeda motor berboncengan dengan kedua adiknya menuju kios untuk beli tali rafia namun di tengah jalan bertemu dengan Para Terdakwa yang juga menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa I mengatakan kepada anak saksi "Ade Ds (plat motor) mu mau terlepas, tapi saat itu MUHAMMAD SAIFUL ANAM tahu bahwa Plat motornya tidak mungkin mau jatuh sehingga MUHAMMAD SAIFUL ANAM tidak memperdulikan perkataan Terdakwa I namun karena MUHAMMAD SAIFUL ANAM ketakutan dimana Para Terdakwa terus mengikutinya, sehingga MUHAMMAD SAIFUL ANAM menuju kerumah temannya saat berhenti didepan rumah temannya tersebut, Terdakwa I turun dari motornya dan mengancam MUHAMMAD SAIFUL ANAM " ade ko kasih kunci uda dari pada saya buang ko ke rawa atau saya bunuh ko" kemudian Terdakwa I langsung mendorong MUHAMMAD SAIFUL ANAM secara paksa dari motornya sampai anak saksi terjatuh dan selanjutnya Terdakwa I mengambil paksa kunci motor dari tangan MUHAMMAD SAIFUL ANAM tersebut dan Terdakwa I langsung menghidupkan motor MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan membawanya pergi sedangkan kedua adiknya yang masih diatas motor saat itu terjatuh dan terseret;
- Bahwa saksi mengetahui perampasan tersebut ketika tetangga saksi yang bernama Wahyudi memberitahukan kepada saksi, bahwa motor saksi yang di pakai MUHAMMAD SAIFUL ANAM diambil secara paksa oleh orang di tengah jalan;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi ataupun kepada MUHAMMAD SAIFUL ANAM untuk merampas motor saksi bahkan Terdakwa I merampasnya secara paksa dari MUHAMMAD SAIFUL ANAM tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANIS WARDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perampasan sepeda motor;
 - Bahwa perampasan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar jam 20.30 Wit di Jalan Cendrawasih Kompleks Harapan Indah Km. 10 Masuk Kota Sorong;
 - Bahwa yang melakukan perampasan adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor yang dirampas oleh para Terdakwa adalah motor anak saksi yang bernama MUHAMMAD SAIFUL ANAM;
 - Bahwa awalnya ketika saksi menyuruh MUHAMMAD SAIFUL ANAM pada sekitar pukul 20.30 untuk beli tali rafia menggunakan sepeda motor berboncengan dengan kedua adiknya menuju kios untuk beli tali rafia namun di tengah jalan bertemu dengan Para Terdakwa yang juga menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa I mengatakan kepada anak saksi "Ade Ds (plat motor) mu mau terlepas, tapi saat itu MUHAMMAD SAIFUL ANAM tahu bahwa Plat motornya tidak mungkin mau jatuh sehingga MUHAMMAD SAIFUL ANAM tidak memperdulikan perkataan Terdakwa I namun karena MUHAMMAD SAIFUL ANAM ketakutan dimana Para Terdakwa terus mengikutinya, sehingga MUHAMMAD SAIFUL ANAM menuju kerumah temannya saat berhenti didepan rumah temannya tersebut, Terdakwa I turun dari motornya dan mengancam MUHAMMAD SAIFUL ANAM "ade ko kasih kunci uda dari pada saya buang ko ke rawa atau saya bunuh ko" kemudian Terdakwa I langsung mendorong MUHAMMAD SAIFUL ANAM secara paksa dari motornya sampai anak saksi terjatuh dan selanjutnya Terdakwa I mengambil paksa kunci motor dari tangan MUHAMMAD SAIFUL ANAM tersebut dan Terdakwa I langsung menghidupkan motor MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan membawanya pergi sedangkan kedua adiknya yang masih diatas motor saat itu terjatuh dan terseret;
 - Bahwa saksi mengetahui perampasan tersebut ketika tetangga saksi yang bernama Wahyudi memberitahukan kepada saksi, bahwa motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang di pakai MUHAMMAD SAIFUL ANAM diambil secara paksa oleh orang di tengah jalan;

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi ataupun kepada MUHAMMAD SAIFUL ANAM untuk merampas motor saksi bahkan Terdakwa I merampasnya secara paksa dari MUHAMMAD SAIFUL ANAM tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa, yaitu :

Terdakwa I MUHAMMAD AHMAD VANATH Alias RIAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perampasan sepeda motor.
- Bahwa perampasan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar jam 20.30 Wit di Jalan Cendrawasih Kompleks Harapan Indah Km. 10 Masuk Kota Sorong
- Bahwa yang melakukan perampasan adalah terdakwa bersamaTerdakwa II;
- Bahwa sepeda motor yang saksi rampas dengan Terdakwa II adalah milik saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 22 Mei sekitar pukul 18.30 terdakwa bertemu dengan Terdakwa II didepan SMA Negeri 1 kemudian terdakwa mengajak Terdakwa II ke Aimas dan membonceng Terdakwa II menggunakan sepeda Motor Honda Beat, kemudian dijalan sekitar daerah km.10 Kota Sorong, terdakwa yang membawa motor masuk ke kompleks BTN km.10 Kota Sorong dan setelah sampai di Kompleks Harapan Indah, terdakwa dan Terdakwa II bertemu dengan saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM membawa motor kemudian terdakwa langsung mendekati saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II “ko siap bawa motor ee” selanjutnya terdakwa berhenti di samping motor saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan tarun dari motor yang

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa dan diambil alih Terdakwa II, selanjutnya terdakwa mendorong saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan mengambil paksa kunci motor dari saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan langsung naik keatas motor milik saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM kemudian terdakwa menyikut kedua adik saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM yang masih duduk diatas motor sampai terjatuh dan selanjutnya terdakwa menghidupkan motor dan membawanya lari sedangkan Terdakwa II mengikuti terdakwa dari belakang namun ditengah jalan terdakwa dan Terdakwa II berpisah dan terdakwa kembali bertemu dengan terdakwa II dikampung Key.

- Bahwa setelah terdakwa dan Terdakwa II bertemu dikampung Key, Terdakwa II meminta motor milik saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM untuk dibawa dengan tujuan melepas Plat nomor agar tidak diketahui pemiliknya dan bebas menggunakannya ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengancam saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM terdakwa tidak menggunakan alat akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM “ade ko kasih kunci kemari dari pada saya buang ko ke rawa atau saya bunuh ko” kemudian terdakwa mendorong saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan mengambil kunci motornya secara paksa;
- Bahwa terdakwa merampas motor saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM secara paksa dengan tujuan untuk terdakwa miliki;
- Bahwa terdakwa maupun Terdakwa II tidak pernah minta ijin kepada saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM ataupun kepada orang tua saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM untuk merampas sepeda motor dari saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM ;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pencurian beberapa kali tetapi terdakwa melakukan pencurian dengan Terdakwa II baru kali ini;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Terdakwa II MARSEL SIDANGOLI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II diperiksa di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perampasan sepeda motor;
- Bahwa perampasan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar jam 20.30 Wit di Jalan Cendrawasi Harapan Indah Km. 10 Masuk Kota Sorong
- Bahwa yang melakukan perampasan adalah terdakwa bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa rampas dengan Terdakwa I adalah milik saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 18.30 terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda motor dan tepatnya didepan SMA Negeri 1 terdakwa bertemu dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I menawarkan rokok kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa I mengajak terdakwa ke Aimas untuk bertemu pacarnya, kemudian kami berdua berangkat dimana Terdakwa I membonceng terdakwa menggunakan sepeda Motor Honda Beat, kemudian dijalan sekitar daerah km.10 Kota Sorong tiba-tiba Terdakwa I yang membawa motor menyampaikan akan mampir kerumah temannya sehingga Terdakwa I langsung masuk ke kompleks BTN km.10 Kota Sorong dan setelah sampai di Kompleks harapan indah, terdakwa dan Terdakwa I bertemu dengan anak kecil yaitu saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM yang sedang membawa motor kemudian Terdakwa I langsung mendekati saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada terdakwa I "ko siap bawa motor ee" selanjutnya Terdakwa I berhenti di samping motor saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan turun dari motor yang dibawanya dan langsung terdakwa ambil alih, selanjutnya Terdakwa I mendorong saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan mengambil paksa kunci motor dari saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan langsung naik keatas motor milik saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM kemudian Terdakwa I menyikut kedua adik saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM yang masih duduk diatas motor sampai terjatuh dan selanjutnya Terdakwa I menghidupkan motor saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan membawanya lari dan

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa mengikuti Terdakwa I dari belakang namun ditengah jalan terdakwa dan Terdakwa I berpisah dan terdakwa kembali bertemu dengan terdakwa I dikampung Key.

- Bahwa setelah terdakwa dan Terdakwa I bertemu dikampung Key, terdakwa meminta motor milik saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM kepada Terdakwa I untuk dibawa dengan tujuan melepas Plat nomor agar tidak diketahui pemiliknya dan sehingga terdakwa dan Terdakwa I bebas menggunakannya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I mengancam saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM Terdakwa I tidak menggunakan alat akan tetapi Terdakwa I mengatakan kepada saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM “ade ko kasih kunci kemari daripada saya buang ko ke rawa atau saya bunuh ko” kemudian Terdakwa I mendorong saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan mengambil kunci motornya secara paksa;
- Terdakwa dan Terdakwa I mengambil motor saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dengan tujuan untuk digunakan oleh terdakwa bersama Terdakwa I;
- Bahwa terdakwa maupun Terdakwa I tidak pernah minta ijin kepada saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM ataupun kepada orang tua saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM untuk merampas sepeda motor dari saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 2267 SB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perampasan terhadap sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 2267 SB yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL ANAM pada hari jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar jam 20.30 Wit di Jalan Cendrawasih Kompleks Harapan Indah Km. 10 Masuk Kota Sorong;

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 22 Mei sekitar pukul 18.30 terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II didepan SMA Negeri 1 kemudian terdakwa I mengajak Terdakwa II ke Aimas dan membonceng Terdakwa II menggunakan sepeda Motor Honda Beat, kemudian dijalan sekitar daerah km.10 Kota Sorong, terdakwa I yang membawa motor masuk ke kompleks BTN km.10 Kota Sorong dan setelah sampai di Kompleks Harapan Indah, terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM membawa motor kemudian terdakwa I langsung mendekati saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ko siap bawa motor ee” selanjutnya terdakwa I berhenti di samping motor saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan tarun dari motor yang terdakwa I bawa dan diambil alih oleh Terdakwa II, selanjutnya terdakwa I mendorong saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan mengambil paksa kunci motor dari saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan Terdakwa I langsung naik keatas motor milik saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM kemudian terdakwa I menyikut kedua adik saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM yang masih duduk diatas motor sampai terjatuh dan selanjutnya terdakwa I menghidupkan motor dan membawanya lari sedangkan Terdakwa II mengikuti terdakwa I dari belakang namun ditengah jalan terdakwa I dan Terdakwa II berpisah dan terdakwa I kembali bertemu dengan terdakwa II dikampung Key;
- Bahwa setelah terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dikampung Key, Terdakwa II meminta motor milik saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM untuk dibawa dengan tujuan melepas Plat nomor agar tidak diketahui pemiliknya dan bebas menggunakannya ;
- Bahwa pada saat terdakwa I mengancam saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM terdakwa I tidak menggunakan alat akan tetapi terdakwa I mengatakan kepada saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM “ade ko kasih kunci kemari dari pada saya buang ko ke rawa atau

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Son



saya bunuh ko” kemudian terdakwa I mendorong saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan mengambil kunci motornya secara paksa;

- Bahwa terdakwa I merampas motor saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM secara paksa dengan tujuan untuk terdakwa I miliki;
- Bahwa terdakwa I maupun Terdakwa II tidak pernah minta ijin kepada saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM ataupun kepada orang tua saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM untuk merampas sepeda motor dari saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair dari Penuntut Umum adalah Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

1. Pencurian;
2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa unsur pencurian terdiri dari beberapa unsur, yaitu :



- a. Barang siapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Ad. a. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa mengakui identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para terdakwa dan di persidangan Majelis melihat bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya, sehingga perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. b. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM, saksi IMAM MUDJIANTO, saksi ANIS WARDANI maupun keterangan terdakwa I dan keterangan terdakwa II diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar jam 20.30 Wit di Jalan Cendrawasih Kompleks Harapan Indah Km. 10 Masuk Kota Sorong terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil dengan paksa/merampas sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 2267 SB yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM, saksi IMAM MUDJIANTO, saksi ANIS WARDANI maupun keterangan terdakwa I dan keterangan terdakwa II telah ternyata bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil dengan paksa/merampas sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 2267 SB yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM tersebut tanpa ijin dari saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM, saksi IMAM MUDJIANTO maupun dari saksi ANIS WARDANI dan terdakwa I maupun terdakwa II

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hak atas sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 2267 SB tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar jam 20.30 Wit di Jalan Cendrawasih Kompleks Harapan Indah Km. 10 Masuk Kota Sorong, terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil dengan paksa/merampas sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 2267 SB yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM tanpa ijin dari saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM, saksi IMAM MUDJIANTO maupun dari saksi ANIS WARDANI, sehingga dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM, saksi IMAM MUDJIANTO, saksi ANIS WARDANI maupun keterangan terdakwa I dan keterangan terdakwa II di persidangan telah ternyata terdakwa I dan terdakwa II mengambil dengan paksa/merampas sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 2267 SB yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei sekitar pukul 18.30 terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II didepan SMA Negeri 1 kemudian terdakwa I mengajak Terdakwa II ke Aimas dan membonceng Terdakwa II menggunakan sepeda Motor Honda Beat, kemudian dijalan sekitar daerah km.10 Kota Sorong, terdakwa I yang membawa motor masuk ke kompleks BTN km.10 Kota Sorong dan setelah sampai di Kompleks Harapan Indah, terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM membawa motor kemudian terdakwa I langsung mendekati saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II "ko siap bawa motor ee" selanjutnya terdakwa I berhenti di samping motor saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan tarun dari motor yang



terdakwa I bawa dan diambil alih oleh Terdakwa II, selanjutnya terdakwa I mendorong saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan mengambil paksa kunci motor dari saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan Terdakwa I langsung naik keatas motor milik saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM kemudian terdakwa I menyikut kedua adik saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM yang masih duduk diatas motor sampai terjatuh dan selanjutnya terdakwa I menghidupkan motor dan membawanya lari sedangkan Terdakwa II mengikuti terdakwa I dari belakang namun ditengah jalan terdakwa I dan Terdakwa II berpisah dan terdakwa I kembali bertemu dengan terdakwa II dikampung Key, sehingga perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 2267 SB yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM didahului dengan ancaman kekerasan yaitu dengan cara mengancam saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM, sehingga dengan demikian unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM, saksi IMAM MUDJIANTO, saksi ANIS WARDANI maupun keterangan terdakwa I dan keterangan terdakwa II di persidangan telah ternyata terdakwa I bersama terdakwa II mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 2267 SB yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei sekitar pukul 18.30 terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II didepan SMA Negeri 1 kemudian terdakwa I mengajak Terdakwa II ke Aimas dan membonceng Terdakwa II menggunakan sepeda Motor Honda Beat, kemudian dijalan sekitar daerah km.10 Kota Sorong, terdakwa I yang membawa motor masuk ke kompleks BTN km.10 Kota Sorong dan setelah sampai di Kompleks Harapan Indah, terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM membawa

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Son



motor kemudian terdakwa I langsung mendekati saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II "ko siap bawa motor ee" selanjutnya terdakwa I berhenti di samping motor saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan tarun dari motor yang terdakwa I bawa dan diambil alih oleh Terdakwa II, selanjutnya terdakwa I mendorong saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan mengambil paksa kunci motor dari saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dan Terdakwa I langsung naik keatas motor milik saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM kemudian terdakwa I menyikut kedua adik saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM yang masih duduk diatas motor sampai terjatuh dan selanjutnya terdakwa I menghidupkan motor dan membawanya lari sedangkan Terdakwa II mengikuti terdakwa I dari belakang namun ditengah jalan terdakwa I dan Terdakwa II berpisah dan terdakwa I kembali bertemu dengan terdakwa II dikampung Key, sehingga terbukti bahwa perbuatan merampas sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 2267 SB yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD SAIFUL ANAM dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama dan oleh karenanya unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I tidak ditahan atau ditahan dalam perkara lain, maka masa penahanan terhadap Terdakwa I tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 2267 SB;

Adalah milik dari saksi ANIS WARDANI, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa unsur Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah ;

Menimbang, bahwa unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD AHMAD VANATH alias RIAN dan terdakwa II MARSEL SIDANGOLI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMAD AHMAD VANATH alias RIAN dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) tahun dan terdakwa II MARSEL SIDANGOLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II MARSEL SIDANGOLI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 2267 SB;dikembalikan kepada saksi ANIS WARDANI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari SENIN, tanggal 19 OKTOBER 2015, oleh kami PRIYANTO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, DEDDY THUSMANHADI, SH. dan ISMAIL WAEL, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dan dihadapan IMRAN MISBACH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dihadiri oleh para Terdakwa serta Penasihat Hukum para Terdakwa..

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDDY THUSMANHADI, SH.

PRIYANTO, SH., M.Hum.

ISMAIL WAEL, SH.

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, SH., MH..

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Son